PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
Jalan Taman Bendungan Jati Luhur II No. 21-22, Bendungan Hilir, Tanah Abang
Jakarta, Kode Pos 10210
Telepon (021) 25195836 Pos-el:banhub@kepriprov.go.id Laman:www.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 800.2.2/2.3/BANHUB/2025

TENTANG

TIM PENYELENGGARA CORPORATE UNIVERSITY (CorpU)
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menerapkan Pengembangan Kompetensi ASN pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terintegrasi melalui sistem pembelajaran pengembangan terintegrasi (Corporate University);

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penyelenggara Corporate University (CorpU) Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor I1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor I1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

1. Ketua Tim
 - Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Corporate University.
 - Menyusun arah kebijakan dan strategi pengembangan SDM berbasis Corporate University.
 - Menyusun rencana kerja tahunan dan roadmap CorpU sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan pimpinan unit lain, instansi mitra, serta pemangku kepentingan.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembelajaran.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan BPSDM.
2. Sekretaris Tim
 - Membantu Ketua dalam mengelola administrasi dan dokumentasi seluruh kegiatan CorpU.
 - Menyusun notulensi rapat, laporan kegiatan, dan korespondensi resmi.
 - Mengatur jadwal kegiatan tim dan menjembatani komunikasi internal maupun eksternal.
 - Menyusun dan mengarsipkan laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala.
 - Membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja program pelatihan.
3. Anggota Tim
 a. Pengembangan Kurikulum dan Program
 - Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi.
 - Menyusun dan mengembangkan modul pembelajaran (tatap muka/digital).
 - Mendesain learning journey untuk jabatan/tingkatan tertentu.

 b. Pelaksanaan Pembelajaran
 - Menyiapkan teknis pelaksanaan pelatihan (jadwal, tempat, narasumber).
 - Menyusun dan mengembangkan modul pembelajaran (tatap muka/digital).
 - Menyediakan dukungan teknis selama proses pelatihan.

 c. Teknologi Pembelajaran
 - Membantu pembuatan konten digital (e-learning, video, materi interaktif).
 - Memberikan bantuan teknis kepada peserta dan fasilitator.

 d. Monitoring dan Evaluasi
 - Menyusun instrumen evaluasi pembelajaran (pre-test, post-test, survei).
 - Menganalisis data hasil pelatihan untuk keperluan perbaikan berkelanjutan.
 - Menyusun laporan hasil evaluasi dan rekomendasi pengembangan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 306/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) Pada Tingkat Instansi;

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara; Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 923 Tahun 2023 Tentang Program Pengayaan Pengalaman dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 951);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1385 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Kepri Corporate University.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelenggara Corporate University (CorpU) Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

KEDUA : Tim Penyelenggara Corporate University sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tim Penyelenggara Corporate University sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

e. Kemitraan dan Stakeholder
 - Membangun hubungan kerja sama dengan institusi pelatihan, perguruan tinggi, atau mitra lainnya.
 - Menyusun nota kesepahaman (MoU/MoA) untuk kerja sama pelatihan.
 - Menyebarkan informasi kegiatan dan hasil pembelajaran.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelenggara Corporate University sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ENDRIE DJOKO SATRIO, ST., MM
Pembina Tk.I /IV.b
NIP 197103112003121004

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 800.2.2/2.3/BANHUB/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

TIM PENYELENGGARA CORPORATE UNIVERSITY (CorpU)
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	Jabatan dalam Tim	Nama Jabatan
1.	Ketua Tim	ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M.
2.	Sekretaris Tim	RAKHMAD ISNAINI, S.T
3.	Tim Pengembangan Kurikulum dan Program	a. SYARIFAH SARAZQIAH, S.Sos b. RANI INDRAWATI, S.Ip c. NICKEN PUJI EDRIANA, S.Pd d. WAN LENI FARLINA, SE e. ADE FERDO, A.Md
4.	Tim Pelaksanaan Pembelajaran	a. RETNO WULANDARI, SH., M.M. b. EKO WAHYUDI, SE., M.M. c. RACHMAT SUHATSYAH IQBAL, SST.Par., MM Par d. TEUKU FACHRIAL TAFDILLAH BAHAR, S.Sos e. VIZA DESECSIO PUTRI
5.	Tim Teknologi Pembelajaran	a. SYARIFAH SARAZQIAH, S.Sos b. DIAN TRISNAWATI AMALIA, S.Sos c. RACHMAT SUHATSYAH IQBAL, SST.Par., MM Par d. DIAN EKO WIDJAYA e. TEUKU FACHRIAL TAFDILLAH BAHAR, S.Sos f. MIRWANDY, S.M
6.	Tim Monitoring dan Evaluasi	a. MUHAMMAD HEYKAL, S.T., M.M. b. RANI INDRAWATI, S.Ip c. RACHMAT SUHATSYAH IQBAL, SST.Par., MM Par d. IDA FARIDA, SE e. RADEN SUSI INDRAYANTI, SE
7.	Tim Kemitraan dan Stakeholder	a. MUHAMMAD HEYKAL, S.T., M.M. b. DIAN TRISNAWATI AMALIA, S.Sos c. NICKEN PUJI EDRIANA, S.Pd d. TEUKU FACHRIAL TAFDILLAH BAHAR, S.Sos e. BAYU ANGGARA, S.Sos f. HENDY, S.M

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ENDRIE DJOKO SATRIO, ST., MM
Pembina Tk.I /IV.b
NIP 197103112003121004

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 800.2.2/2.3/BANHUB/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

DATA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN BADAN PENGHUBUNG DAERAH BERBASIS ANGGARAN TAHUN 2025

NO	Nama Pengembangan Kompetensi ASN	Narasumber	Peserta	Jumla Peserta	Waktu	Tempat	Anggaran
1.	Pengelolaan ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kepri	Staf BanHubDa	10	1 Hari	Media Center BanHubDa Lt.3	APBD
2.	Keprotokolan	SubKor Protokol/Kemendagri	Staf BanHubDa	30	1 Hari	Media Center BanHubDa Lt.3	APBD
3.	SDM	Kasubag TU/BPSDM Kepri	Staf BanHubDa	40	1 Hari	Media Center BanHubDa Lt.3	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	FORKAPPSI	Staf BanHubDa	40	1 Hari	Media Center BanHubDa Lt.3	APBD
5.	Pengelolaan Pertangguungjawaban Dokumen Keuangan	Sekretariat Daerah Kepri	Staf BanHubDa	20	1 Hari	Media Center BanHubDa Lt.3	APBD

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ENDRIE DJOKO SATRIO, ST., MM
Pembina Tk.I /IV.b
NIP 197103112003121004